

**PERATURAN REKTOR  
UNMAS DENPASAR  
NOMOR 4 TAHUN 2024:  
INTEGRITAS KARYA ILMIAH  
SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS  
MAHASARASWATI DENPASAR**



**UNMAS DENPASAR**

**DITETAPKAN OLEH  
REKTOR UNMAS DENPASAR  
PADA TANGGAL 5 DESEMBER 2024**

**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

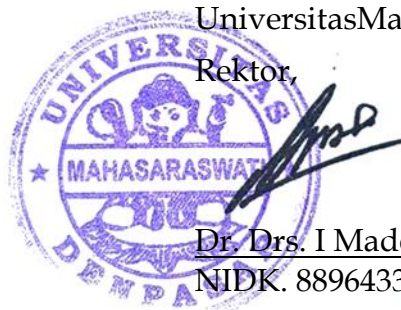
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengesahkan dan menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Integritas Karya Ilmiah Sivitas Akademika Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pada Era Industri 4.0 menuntut seluruh institusi pendidikan termasuk Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) untuk merancang dan melaksanakan manajemen pengelolaan yang sistematis dan efektif. Hal ini sangat penting agar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Unmas Denpasartaat asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Unmas Denpasar mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berbudaya dan mampu bersaing memenuhi kebutuhan pasar.

Unmas Denpasar selalu berusaha untuk mengakomodasi segala bentuk kebijakan yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan. Hal ini salah satunya dilakukan dengan menetapkan peraturan rektor sebuah dasar kebijakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Unmas Denpasar. Di samping itu, peraturan rektor yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh civitas akademika Unmas Denpasar dalam merealisasikan Visi Unmas Denpasar **"Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berbudaya"**.

Selamat Berkarya Seluruh Civitas Akademika Unmas Denpasar.

Demi Unmas Denpasar yang Bermutu dan Berbudaya.



Universitas Mahasaraswati Denpasar  
Rektor,

Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.  
NIDK. 8896433420



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
INTEGRITAS KARYA ILMIAH SIVITAS AKADEMIKA  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR,**

Menimbang :

- a. bahwa Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) memiliki visi Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berbudaya yang menyiratkan Unmas Denpasar harus menjaga mutu karya ilmiah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa melalui budaya jujur sehingga menjamin tidak terjadinya plagiarisme di Unmas Denpasar;
- b. bahwa untuk memenuhi visi tersebut pada huruf a, dosen/ tenaga kependidikan/ mahasiswa yang melaksanakan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat harus mengikuti kaidah, etika, dan norma yang berlaku;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam menjaga keotentikan karya ilmiah dan pencegahan dan penanggulangan pelanggaran integritas akademik, termasuk plagiat, fabrikasi, falsifikasi, kepengarangan tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak di lingkungan Unmas Denpasar diperlukan aturan tentang upaya menjaga integritas karya ilmiah agar terhindar dari plagiarisme;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, serta untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar tentang Integritas Karya Ilmiah Sivitas Akademika Universitas Mahasaraswati Denpasar;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Tenaga Pendidik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1171);
9. Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI  
DENPASAR TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM  
MENGHASILKAN KARYA ILMIAH OLEH DOSEN, TENAGA  
KEPENDIDIKAN, MAHASISWA DAN ALUMNI  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas Mahasaraswati Denpasar yang selanjutnya disingkat Unmas Denpasar adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah.
- b. Rektor adalah penanggung jawab utama pengelola Unmas Denpasar. Selain melakukan arahan serta kebijakan umum, juga melaksanakan peraturan, norma, sebagai tolok ukur penyelenggaraan atas dasar keputusan Senat Unmas Denpasar, dengan mengacu pada peraturan perundang undangan.
- c. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan Program Pascasarjana Unmas Denpasar (PPs).
- d. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan

- profesi atau pendidikan vokasi dalam rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unmas Denpasar.
- e. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Unmas Denpasar, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa, serta bertanggung jawab kepada Rektor.
  - f. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
  - g. Tenaga pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - h. Tenaga kependidikan atau karyawan adalah tenaga penunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain pustakawan, tenaga administrasi, perawat, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
  - i. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unmas Denpasar.
  - j. Alumni adalah peserta didik yang telah tamat mengikuti pendidikan pada suatu program studi di Unmas Denpasar atau sesudah dilakukan penggelaran.
  - k. Sivitas akademika Unmas Denpasar adalah masyarakat akademik yang terdiri atas tenaga pendidik (tenaga pendidik), karyawan (tenaga kependidikan), mahasiswa, dan alumni.
  - l. Karya adalah hasil karya akademik maupun non-akademik oleh orang perseorangan, kelompok atau badan, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis ataupun dalam rekaman digital atau non-digital.
  - m. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar yang dibuat dalam bentuk tertulis, baik cetak maupun elektronik yang dipresentasikan, dan/atau diterbitkan.
  - n. Mengutip atau merujuk adalah kegiatan mengambil ide orang lain ataupun publikasi diri sendiri pada publikasi lain baik dalam bentuk

kalimat/paragraf/halaman utuh atau menyalin kata-kata dari satu atau lebih sumber dengan memberikan tanda secara tepat sesuai dengan gaya selingkung bidang ilmunya masing-masing.

- o. Oto-plagiasi atau plagiat diri sendiri adalah kegiatan plagiat yang mengutip dari karya sendiri dari publikasi yang berbeda tanpa merujuk publikasi tersebut secara tepat dan memadai.
- p. Parafrase adalah menuliskan kembali ide/karya/tulisan orang lain/diri sendiri dengan kata-kata atau kalimat sendiri.
- q. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam menulis karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain ataupun karya sendiri pada publikasi lain; mengambil ide, metode, ide tertulis, gambar, dan bentuk intelektual orang lain tanpa merujuk sumber secara tepat dan memadai (termasuk tapi tidak terbatas dalam kegiatan ini adalah penggunaan data dari laporan praktik kerja/lapangan, skripsi/tesis/ disertasi mahasiswa bimbingan tanpa merujuk sumber secara tepat dan memadai).
- r. Plagiat teks adalah menyalin sebagian teks (lebih dari delapan kata berurutan dalam satu alinea) dari satu atau lebih sumber, menyelipkan dan/atau menghapus sebagian kata-kata, atau mengganti beberapa kata-kata dengan sinonim tanpa memberikan kredit kepada penulisnya ataupun menuliskan kata-kata tersebut dalam tanda kutip sesuai dengan gaya selingkung bidang ilmunya.
- s. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan, atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu di lingkungan Unmas Denpasar.
- t. Plagiat adalah perseorangan atau kelompok baik yang bertindak atas diri sendiri atau kelompok yang melakukan kegiatan plagiat.
- u. Penelitian adalah penyelidikan resi (orisinal) yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan atau memberi kontribusi kepada dunia ilmiah, dan pelaporannya dilakukan oleh (1) tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan Unmas Denpasar sebagai bagian aktivitas non-instruksional, atau (2) mahasiswa dalam rangka memenuhi persyaratan studi di Unmas Denpasar yang produknya dimaksudkan sebagai karya orisinal ilmiah atau kegiatan kreatif yang mempunyai potensi untuk diterbitkan.

- v. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Unmas Denpasar atau oleh tim yang ditunjuk khusus untuk itu yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan Unmas Denpasar.
- w. Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Unmas Denpasar atau oleh tim yang ditunjuk khusus untuk dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan Unmas Denpasar yang bertujuan untuk mengembalikan kredibilitas akademik Unmas Denpasar.
- x. Pemalsuan adalah perbuatan memanipulasi bahan, peralatan, atau proses penelitian atau mengubah atau menghapus data penelitian atau hasilnya sedemikian rupa sehingga penelitian tersebut tidak secara akurat mencerminkan hasil penelitian tersebut.
- y. Rekayasa diartikan sebagai perbuatan membuat/mengarang data atau hasil penelitian dan mencatatkan atau menerbitkannya yang tidak berdasarkan hasil penelitian.
- z. Dewan Kehormatan Etika Akademik adalah Dewan Kehormatan yang bersifat *ad hoc*, dibentuk oleh pimpinan Unmas Denpasar atau fakultas untuk memeriksa pelanggaran etika yang dilakukan oleh dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa dan mengusulkan kepada rektor atau dekan mengenai jenis sanksi administrasi dan atau sanksi akademik yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.
- aa. Integritas Akademik: Komitmen sivitas akademika terhadap nilai-nilai luhur dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- bb. Fabrikasi: Pembuatan data atau informasi palsu yang tidak sesuai kenyataan.
- cc. Falsifikasi: Manipulasi bahan, peralatan, atau proses penelitian secara tidak sah.
- dd. Kepengarangan Tidak Sah: Pencantuman nama seseorang sebagai penulis tanpa kontribusi.
- ee. Konflik Kepentingan: Keadaan yang memengaruhi objektivitas ilmiah karena kepentingan pribadi.
- ff. Pengajuan Jamak: Pengiriman karya ilmiah yang sama ke beberapa tempat secara bersamaan tanpa izin.



## **BAB II**

### **ASAS, NILAI DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

##### **Asas**

Peraturan Rektor tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Alumni Unmas Denpasar dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kejujuran
- b. Kepercayaan
- c. Keadilan
- d. Kehormatan
- e. Tanggung jawab
- f. Keteguhan hati

#### **Pasal 3**

##### **Tujuan**

Tujuan peraturan rektor ini adalah untuk:

- a. menciptakan suasana akademik yang kondusif dan berintegritas
- b. mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran integritas akademik, termasuk plagiat, fabrikasi, falsifikasi, dan kepengarangan tidak sah;
- c. memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan
- d. meningkatkan profesionalisme dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni terkait penyusunan karya ilmiah.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP, PELAKU DAN WAKTU PELANGGARAN**

#### **Pasal 4**

##### **Ruang Lingkup**

- (1) Ruang lingkup pelanggaran integritas akademik meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa mencantumkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber sesuai dengan gaya selingkung bidang ilmu yang berlaku;
  - b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber sesuai dengan gaya selingkung bidang ilmu yang berlaku;
  - c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber sesuai dengan gaya selingkung bidang ilmu yang berlaku;
  - d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber sesuai dengan gaya selingkung bidang ilmu yang berlaku; dan
  - e. mengaku suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa menyatakan sumber sesuai dengan gaya selingkung bidang ilmu yang berlaku.
  - f. menggunakan data dari laporan skripsi, tesis, disertasi, atau laporan magang mahasiswa bimbingan tanpa mencantumkan sumber secara eksplisit;
  - g. menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menghasilkan sebagian atau seluruh isi karya ilmiah tanpa melakukan pengungkapan secara terbuka dan sesuai etika akademik.
- (2) Sumber sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.
- (3) Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa:
- a. komposisi musik;
  - b. fotografi;
  - c. lukisan;

- d. sketsa;
  - e. patung; atau
  - f. hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.
- (4) Diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa:
- a. buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
  - b. artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar;
  - c. kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu;
  - d. isi laman elektronik; atau
  - e. hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (5) Yang dimaksud dengan “dipresentasikan” dalam ayat (2) mencakup:
- a. presentasi di depan khalayak umum atau terbatas;
  - b. presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital; atau
  - c. bentuk atau cara lain yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b.
- (6) Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa cetakan dan/atau elektronik.
- (7) Pernyataan sumber dianggap memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.

## **Pasal 5**

### **Pelaku Pelanggaran Integritas Akademik**

Pelaku tindakan plagiat maupun pelanggaran integritas akademik lainnya dalam penyusunan karya ilmiah dapat berasal dari:

- a. satu atau lebih dosen,
- b. satu atau lebih tenaga kependidikan,
- c. satu atau lebih mahasiswa,
- d. satu atau lebih alumni, dan
- e. satu atau lebih masyarakat umum yang sedang mengikuti pelatihan di lingkungan Unmas Denpasar.

## **Pasal 6**

### **Waktu Terjadinya Pelanggaran Integritas Akademik**

Pelanggaran integritas akademik, termasuk plagiat, fabrikasi, falsifikasi, dan bentuk lainnya, dapat terjadi pada waktu:

- a. sebelum dan setelah tenaga pendidik mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar/profesor;
- b. sebelum dan setelah tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional dengan jenjang pratama, muda, madya, dan utama; dan
- c. selama mahasiswa atau alumni menjalani proses pembelajaran dan atau pada proses penyusunan karya ilmiah/artikel ilmiah/tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK**

## **Pasal 7**

### **Tata Cara Pencegahan**

- (1) Setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan Unmas Denpasar wajib dilampiri pernyataan orisinalitas dan integritas akademik yang ditandatangani oleh penyusunnya, menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut bebas dari unsur plagiat, fabrikasi, falsifikasi, dan bentuk pelanggaran etika akademik lainnya.
- (2) Setiap karya ilmiah wajib dilengkapi dengan hasil pemeriksaan atau analisis kesamaan (similarity check) dari perangkat lunak pendeteksi plagiarisme yang diakui oleh universitas.
- (3) Perguruan tinggi wajib melakukan sosialisasi dan pembinaan nilai-nilai integritas akademik kepada sivitas akademika secara berkala, minimal satu kali setiap semester.
- (4) Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran integritas akademik dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia

menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal universitas.

## **Pasal 8**

### **Tata Cara Pembuktian Pelanggaran Integritas Akademik**

Pembuktian telah terjadi pelanggaran integritas akademik, termasuk plagiat, dilakukan melalui:

- a. dugaan dan/atau indikasi pelanggaran Etika Akademik tindakan plagiat yang dilakukan oleh sivitas akademika Unmas Denpasar perlu dibuktikan secara objektif dan transparan serta dengan prosedur yang baku oleh universitas atau fakultas; dan
- b. pembuktian pelanggaran Etika Akademik tindakan plagiat yang dapat dijadikan dasar tindak lanjut dan/atau sanksi adalah pembuktian yang dilakukan melalui prosedur pembuktian yang objektif dan baku yang ditetapkan dalam peraturan ini, dapat melibatkan alat bantu digital untuk penelusuran kesamaan naskah dan pendapat ahli jika diperlukan.

## **Pasal 9**

### **Tata Cara Penanggulangan Pelanggaran Integritas Akademik**

- (1) Prosedur baku dalam pedoman ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika Unmas Denpasar.
- (2) Cakupan dan ruang lingkup tindakan pelanggaran Integritas Akademik termasuk Plagiat adalah :
  - a. Untuk karya ilmiah mahasiswa Program Sarjana (S1) batas maksimum kemiripan naskah adalah 30%;
  - b. untuk karya ilmiah mahasiswa program Profesi, Magister (S2), dan Doktor (S3), batas maksimum kemiripan naskah adalah 20%;
  - c. Untuk karya ilmiah Tenaga Pendidik batas maksimum kemiripan naskah 15%
- (3) Hasil penilaian pada ayat (2) didasarkan pada naskah akademik memuat/memiliki kesamaan dari satu sumber atau lebih yang tak terbantahkan dengan hasil karya akademik orang lain tanpa menyebutkan sumbernya secara sah sesuai dengan gaya selingkung bidang ilmu yang berlaku; dan/atau memuat sedikitnya satu gambar/ilustrasi/bagan

alir/diagram/foto/grafik/ rekaman hasil karya orang lain tanpa memuat sumbernya secara sah sesuai dengan gaya selingkung bidang ilmu yang berlaku; dan/atau mengakui/mengusulkan/memperoleh HKI yang di dalamnya mencakup HKI pihak lain yang telah dilindungi secara hukum.

- (4) Prosedur persandingan dan pembuktian tindakan plagiat hasil karya ilmiah yang dipermasalahkan sedikitnya mencakup persandingan dan evaluasi terhadap:
  - a. substansi ilmiah dan atau keilmuan secara keseluruhan;
  - b. kesamaan/kemiripan tata bahasa, kosakata, penulisan dan lain-lain yang diduga merupakan pelanggaran etika akademik plagiat;
  - c. kesamaan gambar/ilustrasi/bagan alir/diagram/foto/grafik/rekaman;
  - d. daftar pustaka dan rujukan yang digunakan;
  - e. kelengkapan Pernyataan Bebas Pelanggaran Integritas Akademik sesuai dengan ketentuan butir (5) pada Prosedur Pencegahan.
- (5) Pimpinan fakultas dan atau Unmas Denpasar atau tim yang dibentuk secara khusus untuk itu wajib melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan pelanggaran etika akademik plagiat oleh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni atas pengaduan dan atau laporan plagiat yang disertai dengan bahan yang cukup.
- (6) Ketua Program Studi wajib melakukan tindakan penyuluhan, pencegahan, dan penanggulangan pelanggaran etika akademik plagiat oleh mahasiswa yang sedang dalam masa pendidikan atas pengaduan dan atau laporan yang disertai bukti tertulis.

## **Pasal 10**

### **Penanggulangan Plagiat oleh Mahasiswa**

Tata cara penanggulangan plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:

- a. atas pengaduan, laporan maupun dugaan plagiat oleh mahasiswa, ketua program studi melakukan persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan mahasiswa;

- b. ketua program studi menunjuk dua orang Tenaga Pendidik untuk melakukan persandingan untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran tindakan plagiat yang diduga telah dilakukan oleh mahasiswa;
- c. mahasiswa yang diduga melakukan plagiat harus diberi kesempatan membela diri di hadapan ketua program studi dihadiri oleh Tenaga Pendidik pembimbing akademik;
- d. apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian terbukti bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran etika akademik plagiat, dekan/direktur pascasarjana atas rekomendasi ketua program studi menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa tersebut berdasarkan ketentuan sanksi pada peraturan ini; dan
- e. apabila dalam persandingan dan kesaksian tidak terbukti telah terjadi tindakan pelanggaran etika akademik plagiat, mahasiswa tersebut tidak dapat dijatuhi sanksi plagiat dan nama baiknya dipulihkan dengan menerbitkan surat keputusan dekan/direktur pascasarjana yang menjelaskan hal tersebut.

### **Pasal 11**

#### **Penanggulangan Pelanggaran Integritas Akademik oleh Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan/atau Alumni**

Tata cara penanggulangan plagiat atau bentuk pelanggaran integritas akademik lainnya yang dilakukan oleh Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan/atau Alumni dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:

- a. atas pengaduan dan laporan dugaan plagiat oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan atau alumni, pimpinan fakultas dan/atau Unmas Denpasar membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri atas unsur keilmuan dan etik untuk melakukan persandingan antara karya ilmiah dosen/tenaga kependidikan dan atau alumni dengan karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan Tenaga Pendidik/tenaga kependidikan/alumni;
- b. apabila tim persandingan menemukan bahwa benar telah terjadi tindakan plagiat maka Dekan/Direktur/Rektor meminta Senat untuk memberikan pertimbangan tertulis secara independent tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan oleh dosen/tenaga kependidikan dan atau alumni;

- c. sebelum senat akademik memberikan pertimbangan tertulis, senat akademik dapat membentuk Dewan Kehormatan Etika Akademik;
- d. dewan kehormatan etika akademik melakukan persandingan atas karya akademik yang dipermasalahkan sesuai dengan tata cara evaluasi hasil karya akademik dan berdasarkan pertimbangan kepakaran akademik lain yang relevan;
- e. dewan kehormatan etika akademik dapat mengusulkan sidang kepada senat untuk menyusun pertimbangan dan rekomendasi sanksi untuk disampaikan kepada dekan/direktur dan atau rektor;
- f. senat akademik harus menyampaikan hasil persandingan, pertimbangan serta rekomendasinya secara tertulis kepada dekan/direktur/rektor selambat-lambatnya 30 hari setelah penugasan;
- g. dosen/tenaga kependidikan/alumni yang diduga melakukan pelanggaran etika akademik plagiat harus diberi kesempatan untuk membela diri di depan dekan/direktur dan atau rektor serta dewan kehormatan etika akademik;
- h. apabila terbukti telah terjadi pelanggaran etika akademik plagiat oleh dosen/tenaga kependidikan dan atau alumni dan berdasarkan hasil kajian dan evaluasi dewan kehormatan etika akademik, dekan/direktur dan atau rektor menetapkan tindak lanjut dan atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- i. apabila tidak terbukti telah terjadi pelanggaran etika akademik plagiat, dekan/direktur dan atau rektor berkewajiban memberikan keterangan yang memadai untuk memulihkan nama baik yang bersangkutan dengan menerbitkan surat keputusan dekan/direktur dan atau rektor yang menjelaskan hal tersebut.

## **BAB V**

### **SANKSI DAN PENERAPAN SANKSI**

#### **Pasal 12**

##### **Sanksi Untuk Mahasiswa**

- (1) Apabila berdasarkan hasil persandingan karya ilmiah dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat maka pimpinan fakultas berdasarkan usulan dari ketua program studi menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator.



- (2) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
- a. teguran lisan terdokumentasi;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
  - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
  - e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; dan
  - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
  - g. pembatalan ijazah bagi alumni apabila terbukti melakukan pelanggaran setelah lulus.
- (3) Sanksi bagi mahasiswa/alumni program sarjana (S1)
- a. teguran lisan terdokumentasi dan nilai untuk pekerjaan/karya yang dibuat dibatalkan untuk pelanggaran pertama;
  - b. peringatan tertulis dan nilai mata kuliahnya dinyatakan E untuk pelanggaran kedua;
  - c. penundaan pemberian hak sebahagian mahasiswa seperti pengurangan jumlah sks yang dapat diambil; dan/atau hak-hak mahasiswa lainnya yang berlaku untuk pelanggaran ketiga;
  - d. pemberhentian dengan tidak hormat dari program pendidikannya untuk pelanggaran keempat; dan
  - e. pembatalan gelar Sarjana/ Magister/ Doktor bagi alumni yang skripsi/tesis/disertasi di kemudian hari ditemukan plagiat.
- (4) Sanksi bagi mahasiswa/alumni program magister (S2)
- a. teguran lisan terdokumentasi dan nilai untuk pekerjaan/karya yang dibuat dibatalkan untuk pelanggaran pertama;
  - b. peringatan tertulis dan nilai mata kuliahnya dinyatakan E untuk pelanggaran kedua;
  - c. penundaan pemberian hak sebahagian mahasiswa seperti pengurangan jumlah sks yang dapat diambil; dan/atau hak-hak mahasiswa lainnya yang berlaku untuk pelanggaran ketiga;
  - d. pemberhentian dengan tidak hormat dari program pendidikannya untuk pelanggaran keempat; dan

- e. pembatalan gelar magister bagi alumni yang tesisnya di kemudian hari ditemukan plagiat.
- (5) Sanksi bagi mahasiswa/alumni program Doktor (S3)
- f. teguran lisan terdokumentasi dan nilai untuk pekerjaan/karya yang dibuat dibatalkan untuk pelanggaran pertama;
  - g. peringatan tertulis dan nilai mata kuliahnya dinyatakan E untuk pelanggaran kedua;
  - h. penundaan pemberian hak sebahagian mahasiswa seperti pengurangan jumlah sks yang dapat diambil; dan/atau hak-hak mahasiswa lainnya yang berlaku untuk pelanggaran ketiga;
  - i. pemberhentian dengan tidak hormat dari program pendidikannya untuk pelanggaran keempat; dan
  - j. pembatalan gelar doktor bagi alumni yang tesisnya di kemudian hari ditemukan plagiat.

### **Pasal 13**

#### **Sanksi Untuk Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Alumni**

- (1) Apabila berdasarkan persandingan karya ilmiah dan hasil telah terbukti terjadi pelanggaran integritas akademik berupa plagiat maka senat akademik merekomendasikan sanksi untuk dosen, tenaga kependidikan atau alumni sebagai plagiator kepada Rektor Unmas Denpasar untuk dilaksanakan.
- (2) Sanksi bagi Tenaga Pendidik/tenaga kependidikan/alumni yang terbukti melakukan plagiat dapat berupa:
- a. teguran lisan terdokumentasi;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan pemberian hak tenaga pendidik/tenaga kependidikan;
  - d. rektor berwenang mengusulkan penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
  - e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor bagi yang memenuhi syarat;
  - f. rektor berwenang mengusulkan pemberhentian dengan hormat dari status sebagai tenaga pendidik/tenaga kependidikan;
  - g. rektor berwenang mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai pendidik/tenaga kependidikan; atau

- h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari Unmas Denpasar bagi Alumni Unmas Denpasar.
- (3) Sanksi bagi Tenaga Pendidik dengan status Tenaga Pengajar (TP)
- a. teguran lisan terdokumentasi dan penundaan pemberian hak pengusulan jabatan fungsional selama satu tahun untuk pelanggaran pertama;
  - b. teguran tertulis dan penundaan pemberian hak pengusulan jabatan fungsional selama dua tahun untuk pelanggaran kedua; dan
  - c. rektor berwenang mengusulkan pemberhentian dari status tenaga Pengajar untuk pelanggaran ketiga.
- (4) Sanksi bagi Tenaga Pendidik dengan Jabatan Fungsional Asisten Ahli
- a. teguran lisan terdokumentasi dan penundaan pemberian hak pengusulan kenaikan jabatan fungsional selama dua tahun untuk pelanggaran pertama;
  - b. teguran tertulis dan penundaan pemberian hak pengusulan Kenaikan jabatan fungsional selama tiga tahun untuk pelanggaran kedua;
  - c. teguran tertulis dan pengusulan ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menurunkan jabatan fungsional dari asisten ahli ke tenaga pengajar dan penundaan pengusulan kenaikan jabatan selama empat tahun untuk pelanggaran ketiga; dan
  - d. rektor berwenang mengusulkan pemberhentian dari status Tenaga Pendidik Unmas Denpasar untuk pelanggaran keempat.
- (5) Sanksi bagi Tenaga Pendidik dengan Jabatan Fungsional Lektor
- a. teguran lisan terdokumentasi dan penundaan pemberian hak pengusulan kenaikan jabatan fungsional selama tiga tahun untuk pelanggaran pertama;
  - b. teguran tertulis dan pengusulan ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menurunkan jabatan Fungsional dari Lektor ke Asisten Ahli dan penundaan pengusulan kenaikan jabatan selama lima tahun untuk pelanggaran kedua; dan
  - c. rektor berwenang mengusulkan pemberhentian dari status Tenaga Pendidik Unmas Denpasar untuk pelanggaran ketiga.
- (6) Sanksi bagi Tenaga Pendidik dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala

- a. teguran tertulis dan penundaan pemberian hak pengusulan Kenaikan jabatan fungsional ke Guru Besar selama empat tahun untuk pelanggaran pertama;
- b. teguran tertulis dan pengusulan ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menurunkan jabatan Fungsional dari Lektor Kepala ke Lektor dan penundaan pengusulan kenaikan jabatan selama enam tahun untuk pelanggaran kedua;
- c. teguran tertulis serta penghapusan hak untuk mengusulkan naik jabatan ke guru besar untuk pelanggaran ketiga; dan
- d. rektor berwenang mengusulkan pemberhentian dari status Tenaga PendidikUnmas Denpasar untuk pelanggaran keempat.

#### **Pasal 14**

##### **Sanksi Untuk Tenaga Pendidik Penyandang Guru Besar/Profesor**

- (1) Apabila Tenaga Pendidik yang menyandang jabatan guru besar/profesor, terbukti melakukan pelanggaran integritas akademik berupa plagiat, maka rektor berwenang mengusulkan agar Tenaga Pendidik tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor dan penundaan pengusulan naik jabatan ke guru besar selama 10 tahun untuk pelanggaran pertama;
- (2) Rektor berwenang mengusulkan agar Tenaga Pendidik tersebut diberhentikan dari jabatan guru besar/profesor serta penghapusan hak untuk mengusulkan naik jabatan ke guru besar untuk pelanggaran kedua; dan
- (3) Rektor berwenang mengusulkan pemberhentian dari status Tenaga PendidikUnmas Denpasar untuk pelanggaran ketiga.

#### **Pasal 15**

##### **Kewenangan dan Tanggung Jawab atas Penjatuhan Sanksi**

- (1) Dalam hal ketua program studi tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud Pasal 12, dekan/direktur pascasarjana dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada ketua program studi yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagiator.

- (2) Dalam hal dekan/direktur tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, Rektor dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada Dekan/direktur yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagiator.

#### **Pasal 16**

##### **Sanksi kepada Dekan/Direktur dan Ketua Program Studi**

Sanksi kepada pemimpin Dekan/Direktur dan Ketua Program Studi yang terbukti lalai, abai, atau tidak menjalankan kewenangan penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran integritas akademik sebagaimana dimaksud Pasal 15 dapat berupa:

- a. Teguran lisan yang terdokumentasi sebagai peringatan awal administratif;
- b. peringatan tertulis; dan
- c. pernyataan rektor bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik.

#### **Pasal 17**

##### **Penerapan Sanksi**

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 12 dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 13 dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 13 dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.
- (5) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 12, 13, dan 14 tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan plagiarisme atau integritas karya ilmiah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomo4 4 Tahun 2024 tentang Integritas Karya Ilmiah Universitas Mahsasaswati Denpasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada Tanggal 5 Desember 2024  
Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar,



Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.  
NIDK. 8896433420